



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 22/ PID / 2014 / PT. DPS.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NI MADE RATMINI, SE Als ADE;-----  
Tempat lahir : Buleleng;-----  
Umur/tanggal lahir : 05 Mei 1972;-----  
Jenis kelamin : Perempuan;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jl. Pertanahan Sari Lingkungan Perarudan  
Kelurahan Jimbaran Kuta Selatan  
Kabupaten Badung;-----  
A g a m a : Hindu;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT.Calyx) ;-----  
Pendidikan : Sarjana;-----

----- Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah /  
Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2013 s/d 22 Desember 2013 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ,tanggal 12 Desember 2013 s/d 10 Januari 2014 ;-----
4. Wakil Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 11 Januari 2014 s/d 11 Maret 2014;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 7 Maret 2014, No. 47 / Pen.Pid / 2014 / PT.Dps. sejak tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan 4 April 2014;-----

6. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 Maret 2014, No. 55/Pen.Pid/2014/PT.Dps. sejak tanggal 5 April 2014 sampai dengan 3 Juni 2014;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Maret 2014, Nomor : 1013 / Pid.B / 2013 / PN.Dps dalam perkara para terdakwa tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2013, Nomor REG. PERKARA : PDM - 989 / DENPA / OHD / 12 / 2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut: -----

PERTAMA ;-----

----- Bahwa terdakwa NI MADE RATMINI, SE Alias ADE pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Agustus 2008 sampai dengan Mei 2013, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2008 sampai dengan 2013, bertempat di Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;-----

- Bahwa awalnya pada tahun 2005 terdakwa diangkat sebagai Direktur PT. Calyx International berdasarkan Akte Notaris No. 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 tanggal 25 September 2005 oleh Michio Dai dan Narumi Dai selaku Komisaris PT.Calyx International, dimana Michio Dai sebagai pemegang saham sebesar 99 % dan Narumi Dai 1 %, serta PT. Calyx International bergerak dibidang Manajemen property, yang berkedudukan didesa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dan sebagai direktur terdakwa menerima gaji perbulan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

- Bahwa pada tahun 2007 PT. Calyx International juga mendirikan The Calyx Villas yang bergerak dibidang penyewaan Villa kepada pihak ke III ;-----
- Bahwa sekitar tahun 2009, terdakwa menyampaikan kepada saksi Michio Dai dan Narumi Dai untuk mengubah susunan pemegang Saham dimana pemegang saham harus orang local supaya bisa membuka usaha dibidang akomodasi Wisata berupa Villa dan pemegang saham dimaksud adalah terdakwa sendiri, serta atas usul terdakwa tersebut saksi Michio Dai dan Narumi Dai menyetujui, selanjutnya dilakukan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Calyx International tanggal 15 Juni 2009 disetujui adanya perubahan komposisi pemegang saham sebagai berikut ; dimana saksi Michio Dai semula sahamnya sebesar 99 % diubah menjadi 48 %, Narumi Dai 1 % dan terdakwa tercatat sebagai pemegang saham atas nama sebesar 51 %, dan hasil keputusan tersebut telah dibuat dan dicatatkan dihadapan Notaris Ni Kadek Sri Indra Anggraeni, SH yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Nomor : 26 Tahun 2009 tanggal 26 Desember 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Calyx International ;-----
- Bahwa berdasarkan penjelasan tentang hasil Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPS) PT Calyx International tanggal 16 Juni 2009 pada poin Romawi V menyatakan bahwa penjualan saham milik Utena Coorporation (saksi Michio Dai) yang ada di PT Calyx kepada terdakwa NI MADE RATMINI, SE hanya bersifat formalitas saja yang tujuannya adalah agar PT Calyx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International secara administrasi bisa memiliki ijin usaha akomodasi pariwisata;

- Bahwa sekitar tahun 2011 tanpa melalui RUPS dan persetujuan dari saksi Michio Dai dan Narumi Dai, terdakwa meminjam uang dari orang Surabaya sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam Milyard rupiah) dengan jaminan sertifikat HGB No. 254/ Desa Pecatu An. PT. Calyx International dengan jangka waktu 6 bulan, dan sampai dengan jatuh tempo yang ditentukan, terdakwa juga tidak bisa membayar hutangnya baik pokok maupun bunganya ;-----
- Bahwa untuk membayar hutang pribadi terdakwa tersebut, sekitar bulan April Tahun 2013 terdakwa membuat kesepakatan untuk menjual The Villas di bawah tangan dengan Katarina dari Mojokerto dengan harga Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh Milyard rupiah), kemudian sekitar bulan Juli 2013 The Calyx Villa dijual kepada PT. Bhakti Tamara melalui saksi Freddysun dengan harga Rp. 43.000.000.000,- (empat puluh tiga Milyard rupiah) sesuai dengan Akta jual Beli (AJB) No. 39 tahun 2013 tanggal 11 Juli 2013 dihadapan Notaris Luh Gede Herryani,SH,Mkn. Dan semua hasil penjualan The Calyx Villas telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari saksi Michio Dai dan Narumi Dai ( sebagai pemegang Saham) untuk menjual The Calyc Villa tersebut kepada orang lain ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Michio Dai dan Narumi Dai selaku pemegang saham menderita kerugian keuangan sebesar kurang lebih Rp. 52. 000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) atau setidaknya - tidaknya menderita kerugian lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana. -----

A T A U :-----

KEDUA ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa terdakwa NI MADE RATMINI, SE. Alias ADE pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Agustus 2008 sampai dengan Mei 2013, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2008 sampai dengan 2013, bertempat di Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awal pada tahun 2005 didirikan PT. Calyx International berdasarkan Akte Notaris No. 16 Tahun 2005 tanggal 25 September 2005 oleh Michio Dai dan Narumi Dai selaku Komisaris PT.Calyx International, dimana Michio Dai sebagai pemegang saham sebesar 99 % dan Narumi Dai 1 %, serta PT. Calyx International bergerak dibidang Manajemen property, yang berkedudukan didesa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;----
- Bahwa pada tahun 2007 PT. Calyx International juga mendirikan The Calyx Villas yang bergerak dibidang penyewaan Villa kepada pihak ke III ;-----
- Bahwa sekitar tahun 2009, terdakwa menyampaikan kepada saksi Michio Dai dan Narumi Dai untuk mengubah susunan pemegang Saham dimana pemegang saham harus orang local supaya bisa membuka usaha dibidang akomodasi Wisata berupa Villa dan pemegang saham dimaksud adalah terdakwa sendiri, serta atas usul terdakwa tersebut saksi Michio Dai dan Narumi Dai menyetujui, selanjutnya dilakukan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Calyx International tanggal 15 Juni 2009 disetujui adanya perubahan komposisi pemegang saham sebagai berikut ; dimana saksi Michio Dai semula sahamnya sebesar 99 % diubah menjadi 48 %, Narumi Dai 1 % dan terdakwa tercatat sebagai pemegang saham atas nama sebesar 51 %, dan hasil keputusan tersebut telah dibuat dan dicatatkan dihadapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Ni Kadek Sri Indra Anggraeni, SH yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Nomor : 26 Tahun 2009 tanggal 26 Desember 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Calyx International ;-----

- Bahwa berdasarkan penjelasan tentang hasil Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPS) PT Calyx International tanggal 16 Juni 2009 pada poin Romawi V menyatakan bahwa penjualan saham milik Utena Coorporation (saksi Michio Dai) yang ada di PT Calyx kepada terdakwa NI MADE RATMINI, SE hanya bersifat formalitas saja yang tujuannya adalah agar PT Calyx International secara administrasi bisa memiliki ijin usaha akomodasi pariwisata;
- Bahwa sekitar tahun 2011 tanpa melalui RUPS dan persetujuan dari saksi Michio Dai dan Narumi Dai, terdakwa meminjam uang dari orang Surabaya sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam Milyard rupiah) dengan jaminan sertifikat HGB No. 254/ Desa Pecatu An. PT. Calyx International dengan jangka waktu 6 bulan, dan sampai dengan jatuh tempo yang ditentukan, terdakwa juga tidak bisa membayar hutangnya baik pokok maupun bunganya ;-----
- Bahwa untuk membayar hutang pribadi terdakwa tersebut, sekitar bulan April Tahun 2013 terdakwa membuat kesepakatan untuk menjual The Villas di bawah tangan dengan Katarina dari Mojokerto dengan harga Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh Milyard rupiah), kemudian sekitar bulan Juli 2013 The Calyx Villa dijual kepada PT. Bhakti Tamara melalu saksi Freddysun dengan harga Rp. 43.000.000.000,- (empat puluh tiga Milyard rupiah) sesuai dengan Akta jual Beli (AJB) No. 39 tahun 2013 tanggal 11 Juli 2013 dihadapan Notaris Luh Gede Herryani,SH,Mkn. Dan semua hasil penjualan The Calyx Villas telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari saksi Michio Dai dan Narumi Dai ( sebagai pemegang Saham) untuk menjual The Calyx Villa tersebut kepada orang lain ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Michio Dai dan Narumi Dai selaku pemegang saham menderita kerugian keuangan sebesar kurang lebih Rp. 52. 000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) atau setidaknya – tidaknya menderita kerugian lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Psal 372 KUHPidana. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, NO.REG.PERK. : PDM - 989/DENPA/OHD/12/ 2013, tanggal 24 Pebruari 2014, para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan untuk terdakwa NI MADE RATMINI, SE. Als. ADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan yaitu *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu “* sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, dalam dakwaan Pertama ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NI MADE RATMINI, SE. Alias ADE dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akte No. 16 /2005 yang di buat di hadapan Notaris NI KADEK SRI INDRA ANGGRAENI,SH pada tanggal 23 September 2005;--
- b. Akte No. 26/2009 yang di buat di hadapan Notaris NI KADEK SRI INDRA ANGGRAENI,SH pada tanggal 23 Desember 2013;--

**Dikembalikan kepada PT Calyx International ;-----**

- c. Surat kesepakatan bersama antara MICHIO DAI dan NI MADE RATMINI,SE tanggal 15 Juni 2009;-----
- d. Rapat Umum luar biasa pemegang saham PT Calyx International berkedudukan di Jalan bingin Kuta selatan, Desa Pecatu Kauh, banjar Buana sari Kabupaten badung, Propinsi Bali, tanggal 15 Juni 2009 yang di tandatangani oleh NI MADE RATMINI,SE selaku Pimpinan rapat dan MICHIO DAI selaku perwakilan Saham (bermetarai 6000);-----
- e. PPJB No. 03 yang dibuat di hadapan Notaris LUH GEDE HERRYANI,SH,Mkn. Pada tanggal 3 Mei 2013;-----
- f. (AJB) Akte jual-beli No. 39/2013 yang di buat di hadapan Notaris LUH GEDE HERRYANI,SH,Mkn, tanggal 11 juli 2013;--
- g. Photo Copy Surat Penjelasan tentang hasil Rapat Umum pemegang saham Luar Biasa PT Calyx International tanggal 15 Juni 2009 yang dibuat oleh I Wayan Sugiarta, SH. dan I Putu Supangkat, SH. Masing-masing selaku Konsultan PT Calyx International ;-----
- h. Photo Copy Akte Pernyataan No 10/2009 yang dibuat dihadapan Notaris Ni Kadek Sri Indra Anggraeni, SH tanggal 10 Juni 2009 yang telah dilegalisir ;-----
- i. Copy Sertifikat HGB No. 254/ Desa Pecatu.;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Tetap terlampir dalam berkas**

**perkara.;**-----

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan Putusan tanggal 3 Maret 2014, Nomor 1013/Pid.B/2013/PN.Dps yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --

1. Menyatakan untuk Terdakwa NI MADE RATMINI, SE. Als. ADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan jabatan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NI MADE RATMINI Als ADE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti :-----
  - a. Akte No. 16 /2005 yang di buat di hadapan Notaris NI KADEK SRI INDRA ANGGRAENI,SH pada tanggal 23 September 2005;-
  - b. Akte No. 26/2009 yang di buat di hadapan Notaris NI KADEK SRI INDRA ANGGRAENI,SH pada tanggal 23 Desember 2013;--



**Dikembalikan kepada PT Calyx International ;-----**

- c. Surat kesepakatan bersama antara MICHIO DAI dan NI MADE RATMINI,SE tanggal 15 Juni 2009;-----
- d. Rapat Umum luar biasa pemegang saham PT Calyx International berkedudukan di Jalan bingin Kuta selatan, Desa Pecatu Kauh, banjar Buana sari Kabupaten badung, Propinsi Bali, tanggal 15 Juni 2009 yang di tandatangani oleh NI MADE RATMINI,SE selaku Pimpinan rapat dan MICHIO DAI selaku perwakilan Saham (bermetarai 6000);-----
- e. PPJB No. 03 yang dibuat di hadapan Notaris LUH GEDE HERRYANI,SH,Mkn. Pada tanggal 3 Mei 2013;-----
- f. (AJB) Akte jual-beli No. 39/2013 yang di buat di hadapan Notaris LUH GEDE HERRYANI,SH,Mkn, tanggal 11 juli 2013;--
- g. Photo Copy Surat Penjelasan tentang hasil Rapat Umum pemegang saham Luar Biasa PT Calyx International tanggal 15 Juni 2009 yang dibuat oleh I Wayan Sugiarta, SH. dan I Putu Supangkat, SH. Masing-masing selaku Konsultan PT Calyx International ;-----
- h. Photo Copy Akte Pernyataan No 10/2009 yang dibuat dihadapan Notaris Ni Kadek Sri Indra Anggraeni, SH tanggal 10 Juni 2009 yang telah dilegalisir ;-----
- i. Copy Sertifikat HGB No. 254/ Desa Pecatu;-----

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----**

- 6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima

----- Menimbang bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini yang merupakan keberatan dari terdakwa atau Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini

----- Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Maret 2014 Nomor : 1013/Pid.B/2013/PN.Dps, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan jabatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

----- Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maksimal sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP sehingga hal-hal yang meringankan dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Maret 2014 Nomor 1013/Pid.B/2013/PN.Dps dalam pertimbangannya harus diperbaiki sehingga hal-hal yang meringankan harus dinyatakan tidak ada, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :** -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak pemegang saham yaitu saksi Narumi Dai dan Michio Dai ;-----
- Terdakwa telah merusak citra dan kepercayaan orang asing kepada \_\_\_\_\_ bangsa Indonesia;-----

## **Hal-hal yang meringankan** : -----

- Tidak ada ;-----

----- Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Maret 2014 Nomor 1013/Pid.B/2013/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 (1), (2) pasal 193 (2)b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karena itu terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP jo. pasal 374 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan : ----

## **M E N G A D I L I** -----

1. Menerima \_\_\_\_\_ permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menguatkan \_\_\_\_\_ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Maret 2014, Nomor : 1013/Pid.B/2013/PN.Dps yang dimohonkan banding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

-----

-----

3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;  
-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2500,- ( dua ribu lima ratus rupiah );  
-----  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Selasa** tanggal **15 April 2014** oleh kami **I MADE TJAKRA, SH.** selaku Ketua Majelis, dengan **HARTONO ABDUL MURAD, SH. MH.** dan **WINARYO, SH. MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 24 Maret 2014 Nomor : 22 / Pen.Pid / 2014 / PT.Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **I KETUT SUMADHI, SH** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

**HARTONO ABDUL MURAD, SH. MH**

ttd.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

**I MADE TJAKRA, SH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WINARYO, SH.MH.**

Panitera Pengganti

ttd.

**I KETUT SUMADHI, SH**

Untuk Salinan Resmi,  
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

**I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum**

Nip. 19541231 198003 1 026

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)